

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP
ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
DESNIKA ALFATH
04370006**

**PEMBIMBING :
1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
2. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis.

Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai turunannya adalah, kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur'an yang masih ditafsirkan secara tekstual.

Islam adalah agama *rahmatan lil'almin* yang menganut prinsip kesetaraan, *partnership* (kerjasama) dan keadilan dalam hal hubungan seksual suami istri. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Maka segala perbuatan yang akan menimbulkan akibat *mafsadat* yang terdapat dalam kekerasan seksual terhadap istri, jika ditinjau lebih dalam, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berangkat dari pemikiran di atas, bahasan skripsi yang penyusun buat akan melihat apakah kekerasan seksual suami terhadap istri dapat dijadikan tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari. Namun, semuanya itu akan penyusun uraikan melalui kriteria-kriteria kekerasan seksual suami terhadap istri dalam hukum pidana Islam dan berikut beberapa kaidah yang ada dalam ushul fiqh dan *maqashid asy-syari'ah* sebagai doktrin dasar dan metodologi dalam penetapan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan penyelidikan masalah yang belum jelas untuk menghasilkan sebuah kepastian hukum. Teknik pengumpulan data didasarkan pada sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan normatif-yuridis, dengan menggunakan metode analisa deduktif.

Adapun dari hasil penelitian ini dapatlah dinyatakan bahwa segala akibat yang terdapat dalam kekerasan seksual suami terhadap istri merupakan pelanggaran yang bertentangan dan dilarang oleh hukum. Pernyataan ini terwujud melalui berbagai kriteria dampak negatif dari perbuatan tersebut. Berkenaan dengan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap istri adalah hukuman *qishash* pencederaan (penganiayaan) dan *ta'zir*. Dalam hukuman *qishash* perbuatan pidananya diancam dengan membalas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dan *ta'zir* diserahkan pada pemerintah berwenang.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Desnika Alfath

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Desnika Alfath

N I M : 04370006


Judul : **TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP
ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 April 2009 M
23 Rabiuts Sani 1430 H
Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Desnika Alfath

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Desnika Alfath

N I M : 04370006

Judul : **TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP
ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 April 2009 M
23 Rabiuts Sani 1430 H

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP:150 300 639



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/24/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Desnika Alfath

Nomor Induk Mahasiswa : 04370006

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 28 April 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. H. ABD. MADJID AS.
NIP. 150 192 830

Penguji II

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si
NIP. 150 256 649

Yogyakarta, 30 April 2009 M
04 Jumadil Ula 1430 H

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., PhD
NIP. 150 240 524

MOTTO

"Pencapaian kesuksesan akan terwujud jika usaha
lebih besar dari kemampuan"

dan

"Kunci kesuksesan adalah membiasakan diri
melakukan hal-hal yang tidak biasa"

Karya ini kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku tersayang Umi Erna Yunita & Baba Deli Boy yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depanku, yang selalu membimbingku dengan kasih sayangnya, serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.*
- *Adik-adikku tersayang Maynajmi, Rhomadona, Erli Wahyuni, Rizki al-Hadid, dan hikmah al-Munawwarah keluargaku yang selalu menyayangi dan memperhatikanku.*
- *Sahaba-sahabatku Ulul al-Bab, Ziezie, Kiki, Nunu yang selalu memberikan support untuk terus maju hingga ke titik akhir dari penyusunan skripsi ini.*
- *Almamater tercinta Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Kampus putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan seluruh teman-temanku JS 2 dan 1 '04, beserta keluarga besarku di Teater ESKA.*

KATA PENGANTAR

.

.

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta penyusun harapkan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat

Peyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah dan kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bpk. KH. Prof Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah sekaligus Pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun sepiritualnya untuk membimbing penyusun.

3. Bpk. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, selaku pembimbing akademik dan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah sabar menggembleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai.
4. Seluruh dosen jurusan Jinayah Siyasah beserta staf Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah fakultas syari'ah
5. Baba dan Umi tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah impian.
6. Adik-adikku tersayang Maynajmi, Rhomadona, Erli Wahyuni, Rizki al-Hadid, dan Hikmah al-Munawwaroh yang selalu memberi semangat, motivasi dan do'anya. Semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan bahagia.
7. Sahaba-sahabatku Ulul al-Bab, Ziezie, Kiki, Nunu yang selalu memberikan support untuk terus maju ke titik akhir dari penyusunan skripsi ini. Teman-temanku JS 2 (Makhrus, Paijin, Hakim, Marhendra, Imam, Riri, Hanif, Antro, Manan, Syahid, Ghafur, Yusro, Faisal, Rizal 1 dan 2, Fathur, Isna, Ira, Tituk, Cita, Din Zahara, Gunaji, dan lain-lain. Juga JS 1 (Ihsan, Angga, Dwi dan kawan-kawan lainnya) 2004, temen-temenku di Teater ESKA angkatan XVI (Heny, mas Q-tut) dan segenap keluarga besar Teater ESKA, seluruh temenku di kos HIBRIDA II (Apriyanti, Neti, K' Yudith) semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya yang tak tergores oleh waktu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT. memberikan pahala yang setimpal kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring do'a jazakumullah khairal jaza'.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, maka dari itu penyusun sangat menghargai saran dan kritik konstruktif untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 20 April 2009 M
23 Rabiul Sani 1430 H

Penyusun

Desnika Alfath

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el

م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدّة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	~
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	jahiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	~
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansa
		ditulis	♣
		ditulis	karim
		ditulis	©
		ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’~n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiy~s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sam’~</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	14
C. Tujuan penelitian	15
D. Manfaat dan Kegunaan	15
E. Telaah Pustaka	15
F. Kerangka Teoritik	18
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II. KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengertian	30
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	38

C. Dampak yang Ditimbulkan dari Kekerasan Seksual (Marital Rape)	44
BAB III. KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA	
A. Hukum Pidana di Indonesia	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Seksual Menurut UUPKDRT, Pasal 285 KUHP dan Pasal 423 RUU KUHP Tahun 2000	56
BAB IV. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI PIDANA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI.	
A. Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam	67
B. Pengertian Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam..	73
C. Pertanggungjawaban (Sanksi) Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri dalam Hukum Pidana Islam...	86
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran Terjemahan.....	I
Lampiran Biografi Ulama' dan Sarjana.....	II
Curriculum Vitae.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas tentang kekerasan terhadap perempuan bagi sebagian orang bukanlah hal yang baru, bahkan bisa dikatakan tidak *up date*. Namun dari tahun ke tahun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat dan semakin kompleks bentuknya. Pada intinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan atau dalam kata lain laki-laki *superior* dan perempuan *inferior*. Bukti nyata fenomena tersebut adalah kasus kekerasan terhadap perempuan seperti yang dilansir oleh, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta (LBH APIK) yang sepanjang tahun 2008 di Jakarta telah menerima pengaduan sebanyak 497 kasus. 254 kasus di antaranya adalah pengaduan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2007 yang berjumlah 216 kasus.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan terhadap perempuan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan.²

¹ Winda Widia Ningsih, “Duh!Kasus KDRT di 2008 Meningkat” <http://www.INILAH.COM>. Diakses pada 6 Februari 2009.

² Ester Lianawati “kekerasan terhadap perempuan diseluruh dunia <http://esterlianawati.wordpress.com/2008/06/24/psikologi-dalam-ranah-hukum/htm>, akses 13 pebruari 2009.

UNIFEM, lembaga PBB yang mengurus masalah perempuan, mengeluarkan data bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9 % pada tahun 1998. Di India, jumlahnya mencapai 49% pada tahun 1999. Di Amerika Serikat jumlahnya mencapai 22,1 %. Di Banglades, laporan terakhir tahun 2000, menyebutkan 60 % perempuan menikah mengalami kekerasan oleh suami. Di Indonesia sendiri, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.³

Dunia mengutuk kekerasan terhadap perempuan, reaksi ini telah dimulai sejak negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) pada tahun 1972. Upaya ini dilanjutkan dengan diserukannya rekomendasi umum No. 19 Tahun 1992 yang juga mengandung butir-butir rekomendasi khusus untuk dilakukan negara-negara yang turut meratifikasi CEDAW. Selanjutnya Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Wina tahun 1993, telah menciptakan suatu terobosan bagi perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan. Dalam program aksinya, Deklarasi Konferensi Wina 1993 menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender, apapun jenisnya, merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Dan oleh karenanya harus dihapuskan.⁴

³ Ni Nyoman sukerti “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”, PDF.

⁴ Yoan dan Ning, “Dunia Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan” <http://www.rahima.or.id/SR/20-06/Index.htm>, 05 Pebruari 2009.

Sejak itu kekerasan terhadap perempuan ditetapkan sebagai suatu isu global. Kekerasan berbasis gender pun mulai didefinisikan dan disepakati secara internasional. Tepatnya pada Desember 1993, sidang umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on The Elimination of Violence Against Women*). Definisi tersebut dicantumkan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, yakni:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, atau dalam kehidupan pribadi.”⁵

Namun hingga kini kekerasan terhadap perempuan belum juga berhenti bahkan semakin meningkat. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan sangat memprihatinkan, Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan yang dibarengi dengan atau tanpa mutilasi. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, di rumah, tempat kerja atau di tempat umum. Bentuk kekerasan yang umum terjadi adalah *domestic violence*, yaitu kekerasan di dalam rumah kita sendiri. Yang dapat terjadi pada berbagai tingkat sosial masyarakat, berbagai tingkat usia, pada masyarakat di seluruh level

⁵ United Nations, “Declaration on the Elimination of Violence against Women The General Assembly” <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>, akses 23 Maret 2009.

profesi dan pendapatan. Kekerasan bukan sesuatu yang bisa ditolerir atau diterima secara normal.

Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Menurut data yang terkumpul di Komnas Perempuan, selama kurun waktu tiga tahun, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penambahan yang sangat memprihatinkan menjadi 20.391 kasus (2005). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2004 (14.020 kasus), 2003 (5.934 kasus), dan 2002 (5.163 kasus). Sebesar 82% (16.615 kasus) dari total 20.391 kasus, adalah kasus kekerasan dalam keluarga dan relasi personal. Sedangkan kekerasan yang terjadi dalam komunitas mencapai 15% (3.129 kasus), sisanya masuk dalam kategori kekerasan negara (0.3%) dan 2,7%nya termasuk kategori lain-lain.

Tercakup dalam kategori KDRT adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 4.886 kasus (29.41%), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 635 kasus (3.82%), Kekerasan Terhadap Anak (perempuan) KTA sebanyak 421 kasus (2,53%), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga 87 kasus (0.52%) dan kasus-kasus KDRT/Relasi Personal mencapai 63,71% dari seluruh kategori ini. Pada kasus kekerasan dalam keluarga ini, pelakunya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, antara lain mantan suami, mantan pacar, kakak/adik ipar, mertua, paman, teman dekat 'ibu', suami tidak sah, pacar dan

sebagainya. Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau dimonitoring.⁶

Senada dengan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2005, LBH APIK Jakarta juga telah menerima pengaduan sebanyak 1046 kasus dengan perincian: 485 orang datang secara langsung, 323 orang konsultasi melalui telpon, 92 orang konsultasi melalui email, 144 orang konsultasi melalui radio serta 2 kasus jempot bola. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu (2004) yang jumlahnya hanya 817 kasus. Dari jumlah 485 kasus yang datang secara langsung tersebut tercatat 325 orang mengadukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Selebihnya adalah 4 kasus perkawinan campuran, 16 kasus perburuhan, 12 kasus nafkah pasca perceraian, 23 kasus harta bersama, 15 kasus ingkar janji menikah, 9 kasus dating violence, 6 kasus waris, 20 kasus perwalian anak, 22 kasus kekerasan seksual, 11 kasus pidana umum, 9 kasus perdata umum, 2 kasus PRT, 1 kasus kawin paksa, 1 kasus aborsi, 1 kasus politik.⁷

Dari 22 kasus kekerasan seksual terhadap istri di atas, terdapat 5 (lima) kasus di mana para korban juga memilih perceraian sebagai solusi mengakhiri kekerasan ketimbang mengupayakan keadilan atas kasusnya yang dimungkinkan saat ini dengan adanya UU PKDRT antara lain:

Pertama, korban selalu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan alat bantu. Korban sebenarnya sangat keberatan dan sangat

⁶ Lihat Yoan dan Ning, "Dunia Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan" <http://www.rahima.or.id/SR/20-06/Index.htm>, 05 Februari 2009

⁷ Ratna Batara Munti, "Pemiskinan Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan" http://www.LBH_APIK.com/RatnaBataraMunti/jurnalTahunan/html, akses 20 september 2008.

tersiksa dengan hubungan seksual tersebut, namun suami selalu mengancam. Korban baru berani menggugat cerai setelah suami berada dalam rumah tahanan karena terjerat kasus penggelapan. *Kedua*, dalam kasus di mana suami ketika melakukan hubungan seksual, selalu menggunakan cincin atau aksesoris pada penisnya, hingga korban mengalami pendarahan di vaginanya, dalam hal inipun korban lebih memilih bercerai daripada melaporkan kasusnya kepada polisi. *Ketiga*, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual sedangkan suami menderita penyakit kelamin karena sering berganti-ganti pasangan, akibatnya korban mengalami infeksi di bagian vagina dan rahimnya. *Keempat*, korban sering dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak lazim karena suami mempunyai kecendrungan penyimpangan perilaku seksual seperti korban dipukuli terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Bahkan dalam kasus *kelima*, korban disuruh menonton film porno yang berisi praktek kekerasan terhadap perempuan dan mempraktekkan gaya 'sado masokhis' tersebut ketika berhubungan dengan korban (istrinya). Yang lebih parah lagi pada kasus tersebut suami membiarkan anak-anak untuk ikut menonton film porno tersebut, padahal umur anak masih dibawah umur.⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap istri. Di antara penyebabnya adalah bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan

⁸ *Ibid.*

kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa mendapatkan ruang untuk menguasai istrinya.

Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, pembagian ini tidak diletakkan dalam posisi yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan. Keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Hidup damai dalam rumah tangga merupakan impian yang mesti diwujudkan oleh suami istri yang sedang menjalani hidup bersama dalam ikatan yang sah dalam perkawinan, untuk menghindari sejauh mungkin terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) secara fisik maupun psikis, seperti rasa kurang aman tinggal dirumah sendiri bagi istri, merupakan suatu hal yang mesti terus diupayakan⁹.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan adanya pemaksaan untuk berhubungan seks, mengganggu, mengusik, atau menggoda orang secara seksual, hubungan seks yang tidak diharapkan atau hubungan seks yang tidak normal, pemaksaan seks untuk tujuan komersial dan atau objek-objek tertentu¹⁰. korban dari kekerasan seksual adalah wanita yang berada dalam lingkup rumah tangga yaitu istri, bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri adalah pemaksaan hubungan intim dalam keadaan istri tidak siap, sedang haid, sakit, letih, kecapaian atau bersetubuh di luar kebiasaan atau yang tidak disukai oleh istri, seperti melakukan oral, anal, menyiksa pasangan secara fisik dan mental yang lebih dikenal dengan istilah Sadisme, atau sebaliknya yang disebut dengan Masokhisme dengan cara menyiksa

⁹ Andy Dermawan, "*Marital Rape dalam Perspektif Hukum al-Qur'an*", dalam Mochammad Sodik, *Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas*, Cet, I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 250

¹⁰ UUPKDRT No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

diri secara mental dan fisik. Gejala yang lebih Ekstrim dari Masokhis ini dapat mengarah pada bunuh diri.¹¹

Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Baik dari kalangan yang berstatus ekonomi rendah hingga kalangan ekonomi sangat mapan, hal ini seringkali terjadi. Karena secara garis besar dilatari oleh pemahaman terhadap sahnya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap istri dalam dua hal adalah asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga dan pemahaman terhadap teks keagamaan.¹²

Kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan secara fisik maupun psikis bisa terjadi di mana saja, baik diruang publik maupun domestik¹³. Berkaitan dengan kekerasan dalam wilayah domestik, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri (*wife abuse*), meliputi beberapa aspek, yakni: 1) kekerasan fisik, yang menyakiti secara fisik, b) kekerasan psikis, yaitu menyakiti secara psikis dan melukai perasaan istri, c) kekerasan ekonomi, yaitu menyiksa secara ekonomi dengan tidak memberi nafkah, d) kekerasan seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual, dan e) kekerasan sosial, membatasi pasangan dari aktivitas sosialnya¹⁴.

¹¹ Moh. Rasyid, Pendidikan Seks (*Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*), Cet. I (Semarang: Syair Media, 2007), hlm. 157-158.

¹² Lihat Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*....., hlm 301.

¹³ Farha Ciciek, "*Perkosaan Terhadap Perempuan Diruang Domestik dan Publik*" dalam S Edy Santoso (ed.). *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 107.

¹⁴ Lihat Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*....., hlm 300.

Perlindungan terhadap korban KDRT masih sangat kurang karena hampir setiap hari kasus-kasus tersebut masih terjadi, padahal sudah ada berbagai perangkat hukum diantaranya adalah UU no. 23 th 2004 tentang KDRT, berbagai Hukum Internasional yang diratifikasi dan perangkat teknis lainnya. Meskipun begitu pihak kepolisian dan pengadilan, medis, dan lembaga sosial seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena masih menganggap kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi, maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya.¹⁵

Kasus KDRT menjadi konsumsi atau aset bagi media massa, karena korban KDRT umumnya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan pembuktian, struktur hukum yang belum berperspektif gender, hingga budaya hukum yang menganggap bahwa mengungkap KDRT adalah aib dan cenderung menyalahkan korban.

Korban juga pada umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya “didamaikan”, memikirkan nasib ekonomi keluarganya, atau khawatir jika pelaku masuk penjara. Masyarakat sendiri selama ini terkesan belum memberi dukungan terhadap perlindungan korban. Meski mengetahui terjadinya KDRT, banyak di antara mereka yang cenderung “mendingkan”, sampai pada tahap tidak tertolong.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, “Perempuan: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam”, ICRP - MaJEMUK Edisi 10 <http://www.icrp-online.org/> akses 7 januari 2009

Jika dikaitkan dengan agama, Islam belum mengatur tentang kekerasan seksual suami terhadap istri atau *marital rape*. Meskipun secara normatif, Islam sangat mengidealkan pola relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, namun secara historis Islam tampak memberikan justifikasi teologis atas *marital rape*. Ayat-ayat dan hadist-hadist yang secara tekstual potensial untuk dijadikan justifikasi *marital rape* terbilang cukup banyak dan sangat akrab digunakan masyarakat. Di antara ayat sekaligus hadist tersebut adalah:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم¹⁶

Ayat di atas memberi pengertian bahwa istri “laksana sawah ladang” yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki. Dalam ayat ini terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan dipaksakan. Jadi harus ada interaksi antara keduanya yang diharapkan dapat membuat lahan itu subur dan produktif. Dengan demikian seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap “ladang” yang diamanati Allah. Ladang tersebut perlu dipupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur. Hubungan suami istri dalam sebuah perkawinan adalah ibadah, namun bukan berarti hak seksualitas perempuan ditiadakan, justru dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing-masing pihak tanpa adanya pemaksaan terhadap pasangan.¹⁷

Islam adalah agama yang berkeadilan, jadi dari maksud ayat diatas sebenarnya telah memberikan gambaran keseimbangan dalam melakukan

¹⁶ Q.S. al-Baqarah (2): 223.

¹⁷ Lihat Andy Dermawan, *Marital dalam Perspektif Al-Qur'an*....., hlm. 303.

hubungan seksual suami istri. Bukan malah seperti apa yang ditafsirkan orang kebanyakan. Kekerasan dalam Islam memang diperbolehkan tapi dalam melakukannya ada etika yang harus diperhatikan. Jika kekerasan sudah memiliki unsur pencederaan atau penganiayaan tidak dibenarkan.

Di antara potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat diberikan dalam proses penciptaan manusia, oleh karenanya nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia.¹⁸ Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, sehingga dalam pelaksanaannya lebih memiliki nilai tersendiri daripada sekedar sebuah pelampiasan.

Dalam sebuah perkawinan bukan hanya suami yang membutuhkan seks, istri pun tidak dapat membunuh naluri dasar tersebut. Pada dasarnya seks adalah kebahagiaan bersama. Maka salah besar jika menempatkan istri hanya sebagai objek seks semata. Pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga, haruslah berdasarkan beberapa prinsip yang mulia. *Pertama*, dalam rangka membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT, karena hubungan seks bermakna ibadah dalam sebuah perkawinan. *Kedua*, mewujudkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) merupakan kebahagiaan bersama dan manusiawi. Dan *Ketiga*,

¹⁸ Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual Dari Kajian Islam*, dalam Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, cet, 1, (Yogyakarta, PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Putaka Pelajar, 2002), hlm. 81.

pernikahan merupakan jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan syahwat seksual belaka dengan jalan membangun kualitas komunikasi. Jadi selain berorientasi ibadah pernikahan juga bertujuan untuk membangun suatu generasi yang baik, bersih dan bertujuan mulia.¹⁹

Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat seperti:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم²⁰

واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن فى المضاجع واضربوهن²¹

yang dominan di kalangan orang islam, di samping adanya penolakan dari segala hal yang berbau Barat karena tidak sesuai dengan kepribadian timur, menyebabkan munculnya apriori terhadap konsep *marital rape* yang memang muncul pertama kali dari kalangan feminis Barat.

Konsep perkawinan dalam wacana agama Islam, dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual yang sebelumnya diharamkan sebagai tindak *jarimah zina*. Meskipun sebenarnya, dalam hukum pidana Islam telah ada konsep *ta'zir* yang memungkinkan bagi hakim untuk mengambil kebijakan ketika terjadi tindakan kriminal yang tidak diatur dalam *nash*. Namun konsep *marital rape* sulit untuk diterima oleh ahli hukum pidana Islam karena adanya konsep *tamlík* (pemilikan suami atas diri istrinya) dalam pernikahan. Dalam Islam juga dikenal konsep *nusyuz* yang menghalalkan suami untuk menghukum istri ketika istri dianggap durhaka, sesuai dengan yang disebutkan dalam surat al-Baqarah: 34

¹⁹ Lihat Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an...*, hlm. 311-312

²⁰ Lihat Q.S. al-Baqarah (2): 223.

²¹ QS. An-Nisa (4): 34.

di atas. Bahkan dalam *fiqh al-Sunnah* ditegaskan bahwa *ta'zir* juga menjadi hak suami atas istrinya ketika sang istri melakukan *nusyuz*.²²

Hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, ternyata bersifat seksis karena menjadi perpanjangan tangan budaya patriarkhal dalam melestarikan dominasi laki-laki. Hukum masih menguntungkan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak yang lain, dalam hal ini laki-laki sebagai pihak pertama dan perempuan sebagai pihak yang kedua. Perempuan belum diakui sebagai subyek hukum secara penuh karena perempuan belum diakui sebagai manusia seutuhnya.²³ Dari situlah maka kajian atas hukum, khususnya hukum pidana sangat diperlukan dalam upaya menjadikan hukum sebagai institusi yang benar-benar dapat melindungi hak-hak masyarakat tanpa pandang bulu, tak terkecuali masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang cenderung dilemahkan oleh sistem.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pandangan hukum Pidana Islam terhadap kekerasan seksual suami terhadap istri?

²² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut Dar al-Fikr, 1983), hlm. 500.

²³ Syiska Rohaya, *Seksiskah Hukum?*, dalam *Jurnal Perempuan*, ed. 10, Februari-April, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999) hlm. 4-7.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kekerasan seksual suami terhadap istri.

D. Manfaat dan kegunaan

1. Manfaat Penelitian

Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang mendalami hukum Islam serta menambah khazanah perbendaharaan hukum Islam dan kajian keislaman.

Memberikan masukan bagi kalangan sarjana hukum untuk menentukan kebijakan hukum terhadap penyimpangan seksual suami terhadap istri.

2. Kegunaan

Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kesadaran istri atas hak-haknya sebagai istri terhadap segala hal dalam lingkup rumah tangga, terutama dalam hal hubungan seksual agar terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun terhadap berbagai literatur yang membahas tentang persoalan kekerasan hubungan seksual dalam perkawinan, ternyata sudah banyak yang membahas, akan tetapi pembahasannya belum secara tuntas. Pembahasan dalam literatur berikut dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu; *Pertama*, pembahasannya sebatas menguraikan persoalan kekerasan seksual yang

masih diperdebatkan. *Kedua*, pembahasannya mengkaitkan dengan hukum Islam. *Ketiga*, persoalan hubungan seksual dalam perkawinan dalam hukum positif; suatu perbandingan antara KUHP dan hukum Islam. Beberapa literatur yang dimaksud adalah:

Kategori *pertama*; dalam buku *Islam dan Konstruksi Seksualitas* disebutkan tentang pembahasan *Marital Rape: Suatu keniscayaan?* Yang ditulis oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin. Pembahasan dalam buku ini baru sebatas menguraikan persoalan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*Marital rape*) pada paparan wacana yang masih banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan.²⁴

Dalam buku *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, editor Mochamad Sodik disebutkan tentang pembahasan *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologis*, yang ditulis oleh Muyassarotussolichah hanya sebatas menjelaskan *marital rape* dari segi perspektif yuridisnya saja, yaitu bagaimana melindungi korban dari *marital rape*.²⁵

Pembahasan yang sama juga tampak dalam tulisan karya Saparinah Sadli dengan judul *Seksualitas dan kekerasan Terhadap Perempuan*. Dalam tulisan tersebut, Saparinah Sadli menyatakan bahwa *marital rape* merupakan jenis perkosaan yang masih diperdebatkan. Di antaranya perdebatan tentang

²⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital Rape* "Bahasan dari Perspektif Islam", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). Perempuan dalam Wacana perkosaan, (Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997), hlm. 118-130.

²⁵ Muyassarotussolichah, *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologi*, dalam Muchamad Sodik(ed.), tela'ah Ulang Wacana seksualitas, (Yogyakarta: kerjasama PSW IAIN dengan Depag RI dan McGill-IIESP-CIDA.2004), hlm. 337-336.

mungkinkah suami memperkosa istrinya sendiri? *Marital Rape* biasanya mempunyai dampak negatif terhadap perkawinan. Sebagai suatu gejala, Marital Rape berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang berdampak negatif pada kehidupan perkawinan.²⁶

Kedua, Adriana dalam pembahasannya bukunya, *Hak-hak Reproduksi yang Terpasung* menyebutkan bahwa sebab kenapa persoalan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) kurang mendapat perhatian khusus dari masyarakat luas, adalah adanya justifikasi agama yang bias gender. Misalnya seorang istri menolak terhadap keinginan suami untuk berhubungan seks dengannya, dianggap sebagai dosa. Hubungan seks antara suami dan istri selalu dibungkus dalam 'kewajiban sakral' seorang istri, di mana haram hukumnya jika seorang istri menolak berhubungan seks dengan suaminya.²⁷

Ketiga, Siti 'Aisyah dalam karya skripsinya membahas perbandingan persoalan *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Namun sayang, pembahasan dalam skripsi ini baru sebatas mempersoalkan kenapa *marital rape* tidak dimasukkan sebagai tindak pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Di dalamnya juga tidak dibahas bagaimana RUU KUHP baru dalam melihat persoalan *marital rape*.²⁸

²⁶ Saparinah Sadli, *Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam S. Edi Sentosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 76-78.

²⁷ Adriana, *Hak-hak Reproduksi yang Terpasung*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Kerjasama dengan program Kajian Wanita UI dan The Ford Foundation. 1998), hlm. 51-52.

²⁸ Siti 'Aisyah, "*Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2000), hlm.84-88.

Dari berbagai literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam kajian skripsi ini sama sekali berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada tema kajian tentang bagaimana Hukum Pidana Islam memandang suami yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri, yang dalam Hukum Islam, jika seorang istri telah dinikahi maka atas legalitas perkawinan suami memiliki hak penuh terhadap istri.

F. Kerangka Teoritik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun bentuk kekerasan seksual terhadap istri adalah tindak kekerasan secara fisik seksual seperti isolasi atau pemaksaan sepihak perihal seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri, dan melakukan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan. Sehingga hal ini akan menimbulkan dampak yang buruk bagi istri, salah satunya istri tidak lagi menikmati kehidupannya seksualnya, sebab dilakukan disertai dengan kekerasan dan bukan atas keinginan bersama melainkan bentuk kepatuhan seorang istri terhadap suami.²⁹

Dalam Islam, hal ini tidak membenarkan keberadaan kekerasan seksual, mengingat hubungan yang sehat harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan tanpa kekerasan sehingga hubungan seksual tersebut dapat dinikmati oleh

²⁹ Keith Howton, *Terapi Seks*, Cet. I, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 301.

kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

30

Namun masih banyak para suami yang menganggap bahwa kekerasan seksual dalam hubungan suami istri adalah hal yang legal. Apalagi dikuatkan dengan dalil alqur'an yang berbunyi:

31

Padahal ayat di atas justru diturunkan untuk memperbaiki perlakuan keras dan kasar suami terhadap istri. Secara sepintas, mungkin ayat di atas tampak membolehkan pemukulan terhadap istri. Pandangan itu akan muncul bila hanya melihat apa yang tersurat dalam zahir ayat. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah memang pemukulan itu merupakan anjuran al-Qur'an, ataukah sebagai pintu darurat kecil yang semestinya tidak dilakukan? Pertanyaan ini menjadi penting dikemukakan mengingat al-Qur'an diturunkan pada masyarakat yang sangat tidak memanusiakan perempuan. Jangankan hanya dipukul, perempuan pada masa pra Islam berhak dibunuh, dijadikan warisan dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan kata lain, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*

³⁰ An-Nisa' (4): 19.

³¹ *Ibid* (4): 34.

(meninggalkan rumah tanpa izin atau berbuat melawan suami) pada saat itu merupakan bentuk kekerasan yang termasuk ringan dibanding perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam.

Latar belakang dari turunnya ayat tersebut sebagaimana dijelaskan Zamkhasyari, ketika Engineer mencoba mencermati konteks pewahyuannya, adalah ada seorang pemimpin Anshar, Sa'ad ibn Rabi' menampar istrinya, Habibah binti Zaid, karena tidak taat kepadanya. Merasa tidak diperlakukan dengan baik, Habibah mengeluhkannya kepada ayahnya, yang kemudian sang ayah membawanya dan mengadukannya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menganjurkan agar membalas menamparnya. Dari kejadian ini nabi malah diprotes oleh kamu laki-laki madinah, akhirnya turun ayat dari Allah SWT yang menjelaskan cara lain dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan diturunkannya ayat ini Allah mencegah dan secara bertahap menghapuskannya. Pemukulan terhadap istri sangat lazim pada masa Nabi SAW.³²

Sejarah dunia mencatat betapa perempuan seringkali diperlakukan secara nista. Pada banyak peradaban besar, perempuan dianggap sebagai setengah manusia atau manusia kelas dua, makhluk pelengkap dan sebagainya, yang hak dan kewajiban bahkan keberadaannya ditentukan oleh laki-laki.³³

³² Lihat Andy Dermawan, *Marital rape dalam Perspektif al-qur'an*....., hlm. 327

³³ Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Abdul Moqsid Ghozali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* "Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda", cet. 1 (Yogyakarta, Rahima, 2002), hlm. 103

Membicarakan fenomena kekerasan yang menimpa perempuan bisa dijelaskan dalam dua pembahasan. Pertama, kekerasan sebagai tindak kedzaliman dan kemudharatan. Dan ini diharamkan secara bulat oleh seluruh ulama Islam. Kedua, kekerasan sebagai media pendidikan. Dan ini yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan perspektif yang lebih memihak kepada perempuan.

Kekerasan adalah kedzaliman, secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh.

Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad SAW adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan, sekecil apapun bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban. Sifat-sifat kepengasihannya dan kepenyayangan Allah SWT dalam sistem hukumNya menjadi ruh utama. Sehingga inti dari hukum Islam adalah rahmat dan Allah tidak menghendaki ketidakadilan.³⁴ Islam dan Syari'atnya diturunkan ke bumi ini untuk menjadi rahmat bagi alam semesta dalam arti berfungsi untuk menciptakan dan menghilangkan kemudharatan (*rahmatan lil'amin*). Sesuai dengan makna konotasi kata dari Islam yaitu *salam* (keselamatan dan kedamaian). Oleh karena itu sebagai seorang muslim kita harus dapat memberikan rasa aman bagi orang

³⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk, cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 77.

lain baik dari ucapan maupun tindak tanduknya.³⁵ Hal ini telah dengan jelas termaktub dalam al-Qur'an:

و ما أرسلنا إلا رحمة للعالمين³⁶

الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب³⁷

Bifalensi sebagai kehendak Allah tercermin dalam bentuk cinta, pernikahan dan seks. Sehingga mencinta, menikah dan melakukan hubungan seks merupakan kodarat manusia sebagai “refleksi” dari pelaksanaan kehendak Allah SWT.³⁸

Seperti dikatakan dalam al-Qur'an:

ومن آيات له أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³⁹

Prinsip kerahmatan dan anti kedzaliman menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya, segala tindak kekerasan seseorang terhadap yang lain adalah haram. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu memberikan ilmu kepada yang tidak berilmu dan seterusnya. Prinsip ini juga menjadi basis bagi ajaran mengenai hubungan suami dan isteri. Karena itu, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga

³⁵ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat)*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3-4.

³⁶ Al-Anbiya' (2): 107.

³⁷ As-Syura (42): 17.

³⁸ AbdelWahab Boahdiba, *Sexuality in Islam: Peradaban Kelamin Abad ke-20*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Cet. I, (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 17.

³⁹ Ar-Rum (30): 21.

sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang mencederai prinsip kerahmatan Islam dan konsep pasangan suami-istri yang digariskan al-Qur'an.⁴⁰

Dalam wacana hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqashid asy-Syari'ah*. *maqashid asy-Syari'ah* menjadi doktrin dasar sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.⁴¹ Dalam doktrin *maqashid asy-Syari'ah* disebutkan bahwa syari'ah diturunkan kepada manusia untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh makhluk, baik kemaslahatan didunia maupun di akhirat (*tahqiq al-maslahah*).⁴²

Maslahah yang menjadi tujuan syari'ah ini di klasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu *al-Maslahah al-Daruriyyah* (pemenuhan kebutuhan yang beresifat pokok dan tidak mungkin ditinggal demi kelangsungan hidupnya), *al-Maslahah al-Hajiyyah* (pemenuhan sarana dan fasilitas yang dapat mempermudah pemenuhan masalah yang pertama), dan *al-Maslahah al-Tahsiniyyah* (kebutuhan-kebutuhan yang pemenuhan nya bersifat tersier sehingga ketiadaannya tidak akan

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir "Teologi Anti Kekerasan terhadap Perempuan", <http://www.rahima.or.id/SR/20-06/Dirasah.htm> akses 5 maret 2009.

⁴¹ Yudian W. Yasmin, "*Maqashid asy-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*", dalam Al-jami'ah, No. 58, hlm. 98-105.

⁴² Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz II, (tnp.: Dar al-Rasyad al-Haditsah, tt.), hlm. 2.

menyebabkan terganggunya perjalanan hidup, pun tidak akan menimbulkan kesulitan).⁴³

Salah satu komponen terpenting dari tiga hal di atas dalam proses konstruksi hukum Islam adalah *al-Maslahah al-Daruriyyah* yang menjadi sentral dari *masalah-maslahah* yang lain.⁴⁴ Hal ini di jabarkan dalam lima prinsip yang harus diperhatikan (*al-usul al-khamsah*), yaitu : (a) *hifz ad-din*, perlindungan hak untuk beragama, (b) *hifz an-nafs*, perlindungan hak hidup, (c) *hifz an-nasl*, perlindungan hak keturunan, (d) *hifz an-aql*, perlindungan hak berfikir dan berpendapat, dan (e) *hifz al-mal*, perlindungan hak pemilikan (*property*).⁴⁵ Pada dataran aplikasi, pbumian *al-usul al-khamsah* ini bisa sangat berbeda sesuai dengan kebutuhan. Hal inipun terlihat pada risalah kenabian sendiri yang pada prinsipnya mencintai kedamaian.

Menurut para aktivis perempuan, bentuk kekerasan yang terjadi dan dilaporkan biasanya berupa: Kekerasan Fisik & Psikis, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan atau luka berat, sementara kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan mengakibatkan rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

⁴³ Ibid., hlm. 3-5.

⁴⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqashid 'ind al-Imam al-Syatibi*, (Riyadh: al-Dar al-'Alamiyah li al-Kitab al-Islami, 1996), hlm. 152-156.

⁴⁵ Lihat Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet,II (Bandung: MIZAN Kerjasama dengan P3M dan The Ford Foundation, 1997), hlm. 32.

Kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Hal ini juga menyangkut mengenai perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Serta eksploitasi berupa pemaksaan melakukan prostitusi.

Pengertian kekerasan menurut Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Tahun 2004 diartikan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁶ Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan (UUPKDRT) di atas adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual (*marital rape*) dalam UUPKDRT tidaklah dibenarkan, apalagi melihat dampak yang diderita korban dan UUPKDRT mengancam pelaku

⁴⁶ UUPKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) .

dengan sanksi seperti tertuang dalam Bab VIII ketentuan pidana Pasal 46⁴⁷, 47⁴⁸, 48⁴⁹ UUPKDRT.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁵⁰

Yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁵¹

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini masuk pada sifat penelitian eksplorasi, yaitu Penelitian terhadap masalah baru, isu baru, dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.⁵² Atau dapat juga dimaksudkan sebagai bentuk

⁴⁷ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), lihat Milda Marlia, *Marital Rape.....*, hlm. 109.

⁴⁸ Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara Paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *Ibid.*, hlm 109-110.

⁴⁹ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). *Ibid.*

⁵⁰ Winarno Surakhmat, "*Penelitian Ilmiah*", (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.251.

⁵¹ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁵² Suharto dkk, "*Perekayasaan Metodologi Penelitian*", cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15.

penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.⁵³ Sehingga dari penyelidikan itu nantinya akan menghasilkan sebuah kepastian hukum yang bisa memberikan manfaat buat penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

- a. Sumber data primer, mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al-Qur'an dan al-Hadis serta undang-undang hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan kekerasan seksual suami terhadap istri.
- b. Sumber data sekunder, berupa kajian kepustakaan, telaah dokumen⁵⁴, penelusuran naskah, yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normative-yuridis, yaitu menggunakan tolok ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa al-Qur'an dan hadis berikut hukum, teori dan perundang-undangan yang ada sebagai landasan pembenaran dari masalah yang menjadi bahasan, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap rumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang

⁵³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*", (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 136.

⁵⁴ Tatang M. Amier, "*Menyusun Rencana Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

benar. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif. Analisa deduktif merupakan sebuah langkah analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil satu kesimpulan agar lebih jelas isi data yang digunakan bahasan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikannya dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama dimulai dari pendahuluan yang meliputi uraian latar belakang masalah mengapa masalah ini diangkat, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa kajian ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua gambaran umum tentang kekerasan seksual meliputi: pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual.

Bab ketiga membahas kekerasan seksual suami terhadap istri menurut hukum pidana Indonesia meliputi hukum pidana di Indonesia dan pertanggung jawaban pidana kekerasan seksual suami terhadap istri menurut UUPKDRT, KUHP dan Pasal 423 RUU KUHP Tahun 2000.

Bab keempat meninjau tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi pidana kekerasan seksual suami terhadap istri, meliputi kekerasan seksual dalam hukum Islam, pengertian sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban (sanksi) bagi pelaku kekerasan seksual suami terhadap istri dalam hukum pidana Islam.

Bab kelima adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan seksual suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan (marital rape) yang terberat yang pernah dialami perempuan (istri), karena tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik (medis) tapi juga psikis, selain dari itu pelaku adalah suami yang telah berjanji untuk melindungi, mengayomi, menyayangi tapi malah menjadi orang yang menyakiti istri dengan dalih kepatuhan karena suami adalah pemimpin (kepala keluarga) dalam rumah tangga, lain dari perbuatan kekerasan seksual suami terhadap istri tidak menutup kemungkinan juga suami menjadi korban KDRT. Tapi dalam perkembangannya suami sangat jarang menjadi korban dalam KDRT. Kebanyakan korban kekerasan adalah perempuan (istri). Kekerasan seksual (marital rape) terus bertambah, bahkan semakin bervariasi (bermacam-macam). Setelah penyusun membahas dan meninjau tentang pandangan kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam dan Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam Bab-bab terdahulu pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam memandang kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum.

2. Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan, Pertama, dari sisi *maqahid asy-syari'ah* tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan dan beberapa poin inti dari *masalah ad-Daruriyyah* yaitu, *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*. Dampak dari kekerasan seksual suami terhadap istri secara verbal bisa merusak akal (psikologi), fisik (badan/jiwa) dan seksual (alat reproduksi). Kedua, dari sisi tindak hukum pidana Islam perilaku tindakan kekerasan seksual suami terhadap istri masuk dalam kategori hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) yaitu pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.
3. Kriteria kekerasan seksual suami terhadap istri dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia adalah:
 - a. Kekerasan seksual terhadap istri menurut hemat penyusun meliputi, pemaksaan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri, melakukan hubungan tersebut disertai dengan kekerasan dan ancaman yang mengakibatkan luka fisik dan gangguan (psikis), hingga kekerasan seksual yang mengakibatkan rusaknya alat reproduksi atau kematian pada janin.
 - b. Kekerasan dalam hukum pidana Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 8 UUPKDRT adalah setiap perbuatan yang serupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.

- c. Kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana Indonesia kekerasan seksual suami terhadap istri masuk dalam delik aduan, karena proses hukum akan dilakukan apabila kekerasan seksual tersebut dilaporkan, maka sebagai istri harus mengerti dan sadar akan hak-haknya sebagai istri dalam rumah tangga terutama dalam hubungan suami istri, bila terjadi kekerasan terutama kekerasan dalam berhubungan seksual istri melaporkannya ke pihak yang berwenang.

B. Saran-saran

1. Bahwa dalam memahami tindak kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga tidak semata didasarkan pada keyakinan institusi pernikahan yang sarat dengan nilai-nilai moral. Hampir mustahil mengkaji tindak kekerasan seksual suami terhadap istri tanpa memahami relasi kuasa yang dikonstruksi secara budaya dan memanipulasi nilai-nilai agama.
2. Memahami tindak kekerasan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana Islam harus dihubungkan dengan *maqahid asy-syari'ah* yang paling utama adalah *al-kulliyat al-khams* tanpa memahami seringkali dengan dalih telah mendapat mandat dari Tuhan sebagai pemimpin istri, kekerasan seksual dan pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri bisa dilakukan.
3. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia

dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

4. Masalah kekerasan seksual suami terhadap istri adalah masalah yang serius, maka di butuhkan penegasan dan penegakan hukum yang pasti agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual suami terhadap istri, setidaknya mengaurangi laju perkembangannya yang kian hari kian meningkat dan beragam. Pada saat yang bersamaan pula, perlu digalakkan pula upaya-upaya pemberdayaan dan penyadaran perempuan terhadap hak-hak seksualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

B. Hadist

Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir. Musthafa al-Bab al-halabi, 1973), hlm. 283. Lihat. Abd. al-Qadir 'audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.

Abd al-Qodir 'Audah, *at-Tasyri'i al-Jinaya'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.

Abu 'Abdullah ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bakhri al-Ja'afa, *Sahih Al-bukhari, Kitab al-Muharabin min ahli al-Kufri wa al-riddah*.

Jalaludin 'Abd ar-Rahman ibn Abi Bakar as-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazair fi qawa'id wa furu' fiqh asy-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh /Usul Fiqh/Hukum

Sabiq Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II Beirut Dar al-Fikr, 1983.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ilyas Hamim, *Orientasi Seksual Dari Kajian Islam*, dalam Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, cet. I, Yogyakarta, PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Putaka Pelajar, 2002.

Rohaya Syiska, *Seksiskah Hukum?*, dalam *Jurnal Perempuan*, ed. 10, Februari-April, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999.

Dzuhayatin Siti Ruhaini, *Marital Rape*"Bahasan dari Perspektif Islam", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana perkosaan*, Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997.

- Muyassarotussolichah, *Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologi*, dalam Muchamad Sodik, tela'ah Ulang Wacana Seksualitas, Yogyakarta: kerjasama PSW IAIN dengan Depag RI dan McGill-IIESP-CIDA, 2004.
- 'Aisyah, Siti, "*Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- N. Hasbianto, Elli, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan, cet. II, Bandung: MIZAN, 1999.
- Fayumi, Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Abdul Moqsid Ghozali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hasyim, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*"Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda", cet. I Yogyakarta, Rahima, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Marlia, Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, cet. I, Yogyakarta, LkiS Pelangi Aksara, 2007.
- UUPKDRT No. 23 tahun 2004. tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* .
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat)*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Schaffmeister, Keijer, Sutorius, *Hukum Pidana (Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda)*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, cet, XXII, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. II, edisi, III, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Kansil, S.T. Kansil, Christine, *Pokok-pokok hukum pidana "hukum pidana untuk tiap orang"*, cet.I,Jakarta: Pradnya Paramita,2004.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet. III, Jakarta: Aksara baru, 1985.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* , cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

D. Lain-lain

Windi Widia Ningsih "Duh! Kasus KDRT di 2008 Meningkat"http://www.google.com/search?q=INILAH.COM,+Jakarta+Sepanjang+2008+Lembaga+Bantuan+Hukum+Asosiasi+Perempuan+Indonesia+untuk+Keadilan+Jakarta+(LBH+APIK)+telah+menerima+pengaduan+sebanyak+497+kasus.+254+kasus+di+antaranya+adalah+pengaduan+terhadap+kekerasan+dalam+rumah+tangga+(KDRT).&souceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8 akses 6 Februari 2009.

Ester Lianawati "kekerasan terhadap perempuan diseluruh dunia <http://esterlianawati.wordpress.com/2008/06/24/psikologi-dalam-ranah-hukum/htm>, akses 13 pebruari 2009.

Ni Nyoman sukerti "*Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*", pdf, Adobe Rader.

Yoan dan Ning"*Dunia Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan*" <http://www.rahima.or.id/SR/20-06/Index.htm>, 05 Pebruari 2009.

United Nations "Declaration on the Elimination of Violence against Women
The General Assembly"
<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>.

- Ratna Batara Munti “*Pemiskinan Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan*” [http://www.LBH APIK.com/RatnaBataraMunti/jurnal Tahunan/html](http://www.LBHAPIK.com/RatnaBataraMunti/jurnal_Tahunan/html), akses 20 september 2008.
- Dermawan Andy , “*Marital Rape dalam Perspektif Hukum al-Qur’an*”, dalam Mochammad Sodik, *Tela’ah Ulang Wacana Seksualitas*, Cet, I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Rasyid Moh., *Pendidikan Seks (Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral)*, Cet. I, Semarang: Syair Media, 2007.
- Ciciek Farha, “*perkosaan terhadap perempuan diruang Domestik dan Publik*” dalam S Edy Santoso, *Islam dan Konstruksi Seksualitas Yogyakarta*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 107.
- Siti Musdah Mulia “*Perempuan: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam*”, ICRP - MaJEMUK Edisi 10 <http://www.icrp-online.org/> akses 7 januari 2009.
- Sadli, Saparinah, *Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam S. Edi Sentosa, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: kerjasama PSW IAIN Sunan Kaalijaga, The Ford Fondation, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Adrina, *Hak-hak Reproduksi yang Terpasung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Kerjasama dengan program Kajian Wanita UI dan The Ford Foundation, 1998.
- Howton Keith, *Terapi Seks*, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Boahdiba, AbdelWahab, *Sexuality in Islam: Peradaban Kelamin Abad ke-20*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Cet. I, Yogyakarta: Alenia, 2004.
- Faqihuddin Abdul Kodir “*Teologi Anti Kekerasan terhadap Perempuan*”, <http://www.rahima.or.id/SR/20-06/Dirasah.htm> akses 5 maret 2009.
- Winarno Surakhmat, “*Penelitian Ilmiah*”, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.251.
- Hadi, Sutrisno, “*Metodologi Research*”, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Suharto dkk, “*Perekayasa Metodologi Penelitian*”, cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

- A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al-Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*", Surabaya: Arkola, 1994.
- M. Amier, Tatang, "*Menyusun Rencana Penelitian*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Wahid, Abdurahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LkiS, 1998.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Windu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Jhon Ghal Tuang*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Saraswati, Tumbu "*Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di dalam Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional, Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual *Ford for Fondation*, Yogyakarta, 6 November, 1996.
- Ayah Bunda, Edisi khusus, No. 17 2 Agustus – 3 September 1992.
- Munir Mulkan, Abdul, *Membongkar Praktik Kekerasan menggagas Kultur Nir-Kekerasan*, cet. I, Yogyakarta: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang dengan Sinergi Press, 2002.
- Sadli, Saparinah, *Orientasi Seksualitas, dalam Sinta Nuriyah A. Rahman, Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet, I, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- IASC GBV Guideline in Bahasa. PDF, *Berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam masa darurat*, 2005.
- Winarno, Endri, *Pengkajian Profil Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI Pelatihan dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan sosial Yogyakarta, 2003.

PoldaPapua“Psikologi”http://www.poldapapua.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=140, akses 5 April 2009.

M. Echols, John dan Hasan Sadily, Kamus Inggris – Indonesia Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

K.BergenRaquel,*MaritalRape*,<http://www.Vaw.Umm.Edu/vawnet/mrapehtml>, akses 20, februari, 2009 (11.00)

N. Hasbianto, Elli, ”*Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*” *Makalah Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1996.

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rosul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998.

Ilmi Idrus, Nurul, *Marital Rape: kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian kependudukan (PPK) UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, Cet. I, Jogjakarta: UUI Press, 2006.

Pudjosewojo, Kusuma, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Aksara Baru, Radar Jaya Offset, 1976.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. II (ed, III), Bandung: Refika Aditama, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

<http://omperi.wikidot.com/esai-hukum/tindak-pidana-kekerasan-dalam->

[rumah-tangga.htm](http://omperi.wikidot.com/esai-hukum/tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga.htm), akses jum'at, 10-04-2009: 16,50

- Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- <http://JPOnline.htm> akses jum'at, 10-04-2009: 17,15
- Muladi "Beberapa Catatan Terhadap Buku IIRUUKUHP" http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d=art+2&f=Beberapa_Catatan_thd_Buku_II_RU_U_KUHP.htm, akses 16 April 2009.
- Badri, Mudhofar, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), tt.
- Subhan, Zaitun, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qu'an*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Ciciek, Farha, *Jangan ada lagi kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mujibatun, Siti, "Laknat dalam Penolakan Hubungan Seksual," dalam Sri Suhandjati Sukri ed. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZzAFA, 2004.
- Ali Shahbuni, Muh., *Rawa Al-Bayan*, Makkah Al-Mukarramah: Dar al-Fikr, t.t.
- Farid Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Cet. II, Bandung: MIZAN Kerjasama dengan P3M dan The Ford Foundation, 1997.
- Al-Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, IV: 183, hadist nomor 5193
- Husain, Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Cet. I, Yogyakarta: LkiS kerjasama dengan Fahmina Institute, 2004.
- Priyo Gunarto, Marcus, "Perlindungan Hukum terhadap Korban kejahatan, Tinjauan dari segi Penegakan Hukum dan Kepentingan Korban", *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*. No. 14, Yogyakarta: Desember 1991.

Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, cet. II, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1994.

Haliman, *Hukum pidana Syari'at Islam: Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Yudian W. Yasmin, "*Maqashid asy-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*", Al-jami'ah, No. 58, 1995.

Muhammad ibn Muhammad Abu Syu'bah, al, *hudud fi al-Islam*, Kairo: Amieriyah, 1974.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	11	16	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
2	13	21	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
3	18	30	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
4	21	36	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
5	21	37	Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat ?
6	21	39	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abdul Qodir Audah

Beliau adalah alumnus fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai DPR Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skrup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai Hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab memiliki prinsip mau mentaati UU selain itu ia yakin bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab at-Tasyri'al-Jina'I al-Islam (Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qur'ani (Islam dan peraturan perundang-undangan).

At-Tirmidzi

Nama lengkap Abu as-Saulami al-Bugi. Beliau adalah orang yang siqoh (terpercaya), beliau juga penghafal, prnghimpun dan peneliti Hadits. Kitab Haditsnya menduduki peringkat ke-4, diantara al-Kutub as-Sittah, sedang menurut pengarang Kasyf az-Zunun, Hajji Khalfah kedudukan sunan at-Tirmidzi pada peringkat ke-3, dalam hirarki al-kutub as-Sittah.

Asghar Ali Engineer

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1960, menguasai babarapa bahasa asing dan ahli dibidang theologi Islam walaupun secara formal ia lulusan teknik sipil, ia telah menerbitkan 38 buku Islam dan memperoleh beberapa penghargaan Internasional hingga saat ini ia mengajar pada Universitas di berbagai negara.

M.Hasby Ash-Shidieqqi

Beliau lahir di Loksumawe, Aceh utara pada tahun 1904, pada usia 8 tahun Hasby sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada masa remaja Hasby telah dikenal aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi karena kecerdasannya dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syaikh al-Kabi, Hasby diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasby berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan al-Irsyad dan masuk jenjang takhasus, di perguruan ini merupakan pendidikan formal yang terakhir yang ditempuh oleh Hasby karena setelah itu beliau memperkaya ilmu secara otodidak berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi Hasby dapat menyelesaikan lebih dari 100 judul buku dan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasby memperoleh gelar doctor H.C. sah dari UNISBA dan satu dari IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DRS. Makhrus Munajat M.Hum.

Beliau adalah seorang dosen fakultas Syari'ah serta menjabat sebagai ketua jurusan Jinayah Siyasah. Beliau menyelesaikan jenjang pendidikan SI di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) jurusan Perdata Pidana Islam dan kemudian dilanjutkan dengan magister Ilmu Hukum di UII Yogyakarta dengan konsentrasi Pidana Hukum Islam, perjuangan politik Hukum Islam di Indonesia, Obyektivitas Hukum Pidana Islam Dalam Siatem Hukum Nasional dan Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Desnika Alfath.

Tempat Tanggal Lahir : Riau, Desember 1984.

Alamat asal : Sialang Rt/w: 02/02 Salo, Kampar, Riau.

Alamat Yogyakarta : Jln. Timoho GK IV/983 Baciro, Gondo Kusuman Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Deli Boy
Ibu : Erna Yunita

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Swasta
Ibu : PNS

Riwayat Pendidikan

SD. Inpres 019 : Lulus Tahun 1997
MTS Al-Fatah : Lulus Tahun 2000
MA Al-Fatah : Lulus Tahun 2003
UIN Sunan Kalijaga : Masuk Tahun 2004-Sekarang